



PUTUSAN

Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaeli als. Eli
2. Tempat lahir : Karang Bata
3. Umur/Tanggal lahir : 27 th / 03 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Senopati, Lingkungan Karang Bata Selatan, RT/RW 006/273, Kelurahan Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Suhaeli als. Eli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 25) sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 29) sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Mataram Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Abdul Hanan, SH dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No.68 A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Oktober 2023 Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAELI Alias ELI** bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHAELI Alias ELI** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna ABU di lapiasi soft case warna transparan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Suhaeli Alias Eli pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat brutto 0, 49 (nol koma empat sembilan) gram dan berat netto 0, 10 (nol koma sembilan nol) gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya anggota satuan Resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gudang PT. Bunga Raya Lestari Ds. Bengkel Lombok Barat sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan ke Gudang tersebut dan sekitar pukul 15.30 wita datang terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga salah satu anggota kemudian mengamankan terdakwa, Adapun terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga shabu, Anggota kemudian meminta saksi Budiarta Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi yang berada di Gudang untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi Budiarta Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi menggeledah Anggota yang akan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, namun tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkotika, setelah itu Anggota melakukan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya disekitar terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic transparan yang tadinya sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan napza dengan NO Lab : 23.117.11.16.05.0174.K disimpulkan barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I yang mengandung METAFETAMINA terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Suhaeli Alias Eli pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu kristal sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian tabung kaca disambungkan dengan pipet plastik yang sudah dimasukkan ke dalam tutup botol plastik yang sudah diberi dua buah lobang, kemudian botol plastik diisi air secukupnya, kemudian tutup botol dan botol plastik disatukan (ditutup), selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korek api gas yang sudah dimodifikasi dan diberi sumbu, kemudian dari salah satu pipet plastik disedot asapnya seperti rokok. ;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi NTB nomor NAR-R1.01111 / LHU / BLKPK / IV / 2023, tanggal 18 April 2023, pemeriksaan urine atas nama sdr Suhaeli , Positif (+) ditemukan adanya unsur Narkotika jenis Methamphetamine.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Saeful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa yang saksi tangkap dan amankan.
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan TGH Saleh Hambali Gudang PT Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga dengan adanya informasi masyarakat tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap gudang tersebut.
 - Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita ada seseorang datang dengan ciri-ciri sama seperti informasi masyarakat menggunakan sepeda motor sehingga saat itu saksi dan rekan saksi yang lain langsung mengejanya.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan saksi melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut kemudian saksi memegang dan mengamankan terdakwa sedangkan rekan saksi yang lain mencari warga setempat untuk dijadikan saksi umum.
 - Bahwa selang beberapa menit kemudian datang saksi umum dimana saksi langsung menjelaskan sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas terkait kedatangan saksi dan rekan yang lainnya.
 - Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi umum tersebut untuk melakukan pengeledahan badan terhadap saksi sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini penjabakan.
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga



narkotika jenis sabu yang ditemukan sekitar 30 cm dari tempat terdakwa berdiri karena sabu tersebut terjatuh ketika terdakwa ditangkap.

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa pada waktu pengeledahan dilakukan, terdakwa sedang berada digudang dan baru selesai melakukan transaksi narkotika jenis shabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram, dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 10 kali dari orang tersebut, pertama kali sekitar sebulan yang lalu dan terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita.

- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang. Pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu. Setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan pada pipet yang satu lagi digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Kukuh Iman Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa yang saksi tangkap dan amankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi yang lain mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan TGH Saleh Hambali Gudang PT Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba sehingga dengan adanya informasi masyarakat tersebut saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap gudang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wita ada seseorang datang dengan ciri-ciri sama seperti informasi masyarakat menggunakan sepeda motor sehingga saat itu saksi dan rekan saksi yang lain langsung mengejanya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat melakukan perlawanan yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan saksi melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba tersebut kemudian saksi memegang dan mengamankan terdakwa sedangkan rekan saksi yang lain mencari warga setempat untuk dijadikan saksi umum.
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang saksi umum dimana saksi langsung menjelaskan sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas terkait kedatangan saksi dan rekan yang lainnya.
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi umum tersebut untuk melakukan pengeledahan badan terhadap saksi sebelum melakukan pengeledahan terhadap terdakwa guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini penjabakan.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan sekitar 30 cm dari tempat terdakwa berdiri karena sabu tersebut terjatuh ketika terdakwa ditangkap.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu pengeledahan dilakukan, terdakwa sedang berada digudang dan baru selesai melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram, dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 10 kali dari orang tersebut, pertama kali sekitar sebulan yang lalu dan terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang. Pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu. Setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan pada pipet yang satu lagi digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Budiarta Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja karena saksi bekerja di tempat yang sama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja kemudian saksi melihat terdakwa baru saja sampai di gudang tempat kami bekerja sendirian menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian datang beberapa anggota kepolisian berpakaian preman langsung menangkap dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi mendekat untuk melihat yang terjadi dan salah seorang anggota Kepolisian menghampiri saksi dan saksi ERWIN ARSANDI yang saat itu juga ikut mendekat dan anggota Polisi tersebut menyampaikan maksud serta tujuannya dengan membacakan surat perintah tugas.
- Bahwa saksi dan saksi ERWIN ARSANDI diminta untuk melakukan pengeledahan terhadap seorang anggota Polisi yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa untuk menghindari adanya rekayasa.



- Bahwa setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan narkoba barulah anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sedangkan anggota polisi lainnya melakukan dokumentasi dan mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 1(satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu diketemukan kira-kira sekitar 30 cm dari tempat tersangka berdiri, karena sabu tersebut terjatuh saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa digiring ke Polres Lobar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa situasi penerangan saat itu cukup bagus dan jelas sehingga saksi, saksi ERWIN ARSANDI serta terdakwa melihat dan mengikuti jalannya proses pengeledahan dari awal hingga akhir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Erwin Arsandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah di periksa oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Lombok Barat dan keterangannya tersebut tuangkan dalam BAP serta saksi membenarkan keterangannya itu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas rekan kerja karena saksi bekerja di tempat yang sama dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja kemudian saksi melihat terdakwa baru saja sampai di gudang tempat kami bekerja sendirian menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian datang beberapa anggota kepolisian berpakaian preman langsung menangkap dan mengamankan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Kepolisian pada saat itu diantaranya 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu diketemukan kira-kira sekitar 30 cm dari tempat terdakwa berdiri karena sabu tersebut terjatuh saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi penerangan saat itu cukup bagus dan jelas sehingga saksi, saksi BUDIARTA SAPUTRA serta terdakwa melihat dan mengikuti jalannya proses pengeledahan dari awal hingga akhir.
- Bahwa terdakwa bekerja di gudang tersebut baru beberapa bulan dan saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selama ini karena memang saksi tidak terlalu mengenal terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwa dalam BAP.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
- Bahwa berawal dari anggota satuan Resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gudang PT. Bunga Raya Lestari Ds. Bengkel Lombok Barat sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan ke Gudang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga salah satu anggota kemudian mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga shabu.
- Bahwa anggota kemudian meminta saksi Budiarta Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi yang berada di Gudang untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi Budiarta -Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi menggeledah Anggota yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, namun tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkoba.
- Bahwa setelah itu anggota melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya disekitar terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic transparan yang tadinya sempat dijatuhkan terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram, dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa harga narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 10 kali dari orang tersebut, pertama kali sekitar sebulan yang lalu dan terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang. Pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu. Setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan pada pipet yang satu lagi digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu, terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang dan badan terasa bugar dan ketika terdakwa tidak mengonsumsi sabu badan terdakwa terasa biasa-biasa saja.
- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi sabu yaitu untuk menambah ketenangan dan menambah fokus terdakwa dalam beraktifitas.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan napza dengan NO Lab : 23.117.11.16.05.0174.K disimpulkan barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I yang mengandung METAFETAMINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat.
- Bahwa berawal dari anggota satuan Resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gudang PT. Bunga Raya Lestari Ds. Bengkel Lombok Barat sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan ke Gudang tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita terdakwa datang dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga salah satu anggota kemudian mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga shabu.
- Bahwa anggota kemudian meminta saksi Budiarta Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi yang berada di Gudang untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi Budiarta -Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi menggeledah Anggota yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, namun tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkotika.
- Bahwa setelah itu anggota melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya disekitar terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic transparan yang tadinya sempat dijatuhkan terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu Kota Mataram, dan rencananya sabu tersebut akan terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa harga narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli sabu sebanyak 10 kali dari orang tersebut, pertama kali sekitar sebulan yang lalu dan terakhir kali yaitu pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.00 wita.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu sejak tahun 2015 dengan menggunakan alat bantu berupa bong dimana bong tersebut terbuat dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



botol air mineral yang tutupnya dilubangi sebanyak dua lubang. Pada kedua lubang tersebut tersambung pipet plastik dan pada salah satu pipet plastik tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis sabu. Setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi dan pada pipet yang satu lagi digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 10.00 wita.
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu, terdakwa merasakan pikiran menjadi lebih tenang dan badan terasa bugar dan ketika terdakwa tidak mengonsumsi sabu badan terdakwa terasa biasa-biasa saja
- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi sabu yaitu untuk menambah ketenangan dan menambah fokus terdakwa dalam beraktifitas.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan napza dengan NO Lab : 23.117.11.16.05.0174.K disimpulkan barang bukti tersebut mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I yang mengandung METAFETAMINA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu”;
4. Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya sama dengan unsur barang siapa yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika tidak saja hanya terbatas pada orang perorangan akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut jaksa/penuntut umum telah menghadapkan seorang terdakwa dipersidangan yang setelah diidentifikasi ternyata terdakwa tersebut mengaku Bernama Suhaeli alias Eli yang identitasnya selengkapya sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa Suhaeli alias Eli, didudukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.

Menimbang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiiil yang didakwakan kepada terdakwa terbukti kebenarannya majelis berpendapat bahwa Suhaeli alias Eli adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum".

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyak ditemukan didalam KUHP yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak berwenang atau tanpa ijin yang berwenang.

Menimbang, bahwa UU No. 35 tahun 2009 telah mengatur secara tegas mengenai peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika antara lain dalam pasal 35 secara tegas menyebutkan mengenai peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam pasal 36 ayat (1)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



dan (2) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi, hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar Menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dengan tegas bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi pedagang besar dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri.

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan Narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat balai pengobatan dan dokter.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Suhaeli alias Eli tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu".

Menimbang, bahwa perbuatan yang disebutkan dalam unsur tersebut adalah bersifat alternative yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas.

Menimbang bahwa, mengenai pengertian Narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian narkotika golongan I didalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No, 35 tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas dimana pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jln. TGH. Saleh Hambali Gudang PT. Bunga Raya Lestari Desa Bengkel Kec. Labuapi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Kab. Lombok Barat, berawal dari anggota satuan Resnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Gudang PT. Bunga Raya Lestari Ds. Bengkel Lombok Barat sering dijadikan tempat untuk penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya anggota melakukan penyelidikan ke Gudang tersebut dan sekitar pukul 15.30 wita datang terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga salah satu anggota kemudian mengamankan terdakwa, Adapun terdakwa sempat menjatuhkan 1 (satu) poket klip plastic transparan didalamnya berisi kristal bening diduga shabu, Anggota kemudian meminta saksi Budiarta Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi yang berada di Gudang untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa, Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, terlebih dahulu saksi Budiarta -Saputra bersama dengan saksi Erwin Arsandi menggeledah Anggota yang akan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan tujuan untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan, namun tidak ada ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkotika, setelah itu Anggota melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan apapun, selanjutnya disekitar terdakwa diamankan ditemukan 1 (satu) poket klip plastic transparan yang tadinya sempat dijatuhkan terdakwa, yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya selanjutnya terdakwa beserta barang butki dibawa ke Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan ternyata terdakwa Suhaeli alias Eli tidak memiliki izin dari mentri atau pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika dan terdakwa bukan seorang pasien yang berhak membawa narkotika berdasarkan resep dokter oleh karena itu terdakwa tidak berhak menjadi perantara narkotika, maka dangan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah, maka mengantarkan Majelis pada pada keyakinan akan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhaeli alias Eli, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada terdakwa, kepadanya pula akan dibebani untuk membayar pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang pula akan disebutkan dalam amar putusan nanti (*vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu.
2. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna ABU di lapiasi soft case warna transparan.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, akan dipertimbangkan sekalian dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dengan menyatakan Negara dalam keadaan darurat Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009, Pasal 112 ayat (1), tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaeli alias Eli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemufaan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika, Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis sabhu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) unit HP Android merk OPPO warna ABU di lapi soft case warna transparan.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlussuddin, S.H.M.H., Irlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 634/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)